



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0236) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 17 Januari 2011

Nomor : 421.1 / 102 / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Penhal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Pengurus TK NU Masythoh Sikunang
Desa Sikunang Kecamatan Kejajar
di.
KEJAJAR

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421/003/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/377/2010, tanggal, 18 November 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421.024/10/210 tanggal 4 Oktober 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK NU Masythoh Sikunang
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Sikunang
 - 1.2.2. Kecamatan : Kejajar
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : NU Masythoh Desa Sikunang
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk Sikunang Desa Sikunang
Kecamatan Kejajar
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal : 23 September 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



MUSTANGIN, S.Pd M, Si. ✍
NIP. 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kejajar;
6. Kepala TK NU Masythoh Sikunang Ds. Sikunang, Kec. Kejajar;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 102 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NU MASYTHOH SIKUNANG KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421/003/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/377/2010, tanggal, 18 November 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421.024/10/210 tanggal 4 Oktober 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak NU Masythoh Sikunang Desa Sikunang Kecamatan Kejajar yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK NU Masythoh Desa Sikunang, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak NU Masythoh Sikunang Desa Sikunang Kecamatan Kejajar;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : NU Masythoh Sikunang
Alamat : Desa Sikunang Kecamatan Kejajar
Nama TK : TK NU Masythoh Sikunang
Alamat : Desa Sikunang Kecamatan Kejajar

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 17 Januari 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kejajar;
6. Kepala TK NU Masythoh Sikunang Desa Sikunang;
7. Peringgal.